



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

SOP PENANGANAN KEBAKARAN

No. Dokumen
OT.02.02/XXXIX/12267/2021

No. Revisi

Halaman
1 / 1

Standar Operasional
Prosedur

Tanggal Terbit
12 Nov 2021

Ditetapkan
Direktur Utama

dr. Muryid Bustami Sp.S (K) KIC. MARS
NIP 196209131988031002

Pengertian

1. Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
2. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Tujuan

1. Sebagai pedoman kepada petugas security dalam menjalankan tugas kerja sebagai pengamanan.
2. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi / unit kerja.
3. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.
4. Memperjelas alur tugas, kewenangan dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.
5. Melindungi organisasi / unit kerja dan petugas / pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
6. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan Inefisiensi.

Kebijakan

1. Surat keputusan kepala kepolisian RI No Pol : SKEP/1138/X/1999 tanggal 5 oktober 1999, tentang : Buku Petunjuk Lapangan Pembinaan dan Penyelamatan.
2. Peraturan kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 4 tahun 2020, Tentang pengamanan Swakarsa.

Prosedur

1. Jangan panik dan usahakan tetap tenang, karena kepanikan akan mengurangi daya pikir dan gerak anda.
2. Bunyikan alarm, untuk memberitahukan adanya kebakaran dan melakukan langkah pengamanan, usahakan melokalisir atau membatasi daerah kebakaran untuk mencegah menjalarnya api lebih luas.
3. Pergunakan APAR yang cepat, aman dan tepat, kecepatan, aman dan ketepatan dalam memadamkan kebakaran (api), jika apimasih berkobar, segera usahakan memadamkan api dengan alat pemadam api ringan (APAR) atau alat pemadam lainnya, tersedia (karung basah).
4. Matikan aliran listrik, Gas dan Aliran Bahan Bakar lain nya, dalam kebakaran kita harus berusaha mengurangi segala kemungkinan yang dapat menambah besar kebakaran, korban dan bahaya. Segera putuskan / matikan dari luar dengan mematikan sekitar induk dan segera disegel semua sikring dan jangan di kutak katik.
5. Laporkan segera kedinas kebakaran, untuk menanggulangi bahaya kebakaran yang besar dibutuhkan bantuan khusus dari Dinas Kebakaran (DAMKAR).

Unit Terkait

Seluruh Unit Kerja

